

## PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN OLEH SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH JAKARTA SELATAN

Meutia Alyaa Aprina<sup>1</sup>, Candradewini Candradewini<sup>2</sup>, Imanudin Kudus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,  
Bandung, Indonesia

Email : <sup>1</sup>alyaa.aprina@yahoo.co.id; <sup>2</sup>candradewini@unpad.ac.id; <sup>3</sup>imanudin.kudus@unpad.ac.id

*Submitted: 20-03-2024; Accepted: 18-07-2024; Published : 19-07-2024*

### ABSTRACT

*This research was conducted to investigate the implementation of restaurant tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of restaurant tax audits, conducted by South Jakarta Regional Revenue Agency. In this research, the theory that the author uses is tax audit from Rahayu (2020). This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques use literature study, observation, interviews, and documentation. Analysis is carried out by processing and preparing data, reading and studying data, analyzing data, presenting data in simple form, interpreting data, and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation. The results of this research show that the implementation of restaurant tax audits is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures. In carrying out restaurant tax audits by South Jakarta Regional Revenue Agency, things were still found that hampered the implementation of restaurant tax audits.*

**Keywords:** Tax Audits, Restaurant Tax, Tax Implementation

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan mempersiapkan data, membaca dan mempelajari data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk sederhana, memaknai data, dan menarik kesimpulan dengan memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, masih ditemukannya hal-hal yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Pajak, Pajak Restoran, Pelaksanaan Pajak

### PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar yang dimiliki oleh daerah ialah PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah (Halim, 2013). Sumber PAD ialah pendapatan Pajak Daerah, Retribusi, Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemasukan PAD yang paling besar berasal dari Pajak Daerah. Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga belas jenis pendapatan Pajak Daerah. Salah satu pajak yang berpotensi besar

dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta ialah pajak restoran. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa yang dimaksud Pajak Restoran ialah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, di mana restoran sendiri ialah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan wilayah yang paling besar dalam penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak Restoran, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau pejabat yang ditunjuknya”. Hal ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem *self assessment*. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan sistem *self assessment* ialah dengan mengadakan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2020:357). Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak cukup berperan penting untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang merupakan salah satu sarana untuk melihat tingkat kepatuhan serta menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dalam melakukan pemeriksaan pajak restoran, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan menggunakan dasar hukum dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 115 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Penegakan hukum dalam perpajakan sangat diperlukan sehingga Wajib Pajak dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dalam perpajakan sangat diperlukan sehingga Wajib Pajak dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan hukum mempunyai dampak positif dengan kesuksesan penerimaan pajak dengan melaksanakan penegakan hukum secara adil, tegas, dan konsisten khususnya di bidang pemeriksaan pajak.

Penerimaan dari pemeriksaan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Pencapaian
2018	Rp. 17.000.460.667	Rp. 41.454.334.442	243.84%
2019	Rp. 50.000.000.000	Rp. 53.292.142.912	106.58%
2020	Rp. 23.747.312.749	Rp. 9.728.198.761	38,90%

Sumber: Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, 2021.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadinya realisasi pemeriksaan yang cukup tinggi yaitu mencapai sebesar 243.84% pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 17.000.460.667 dan realisasi sebesar Rp. 41.454.334.442. Dikarenakan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, pemerintah menetapkan target pemeriksaan pada tahun 2019 juga tinggi yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000 yang di mana target tersebut sangat jauh dari target tahun 2018. Namun pada realisasinya, penerimaan pemeriksaan dapat tetap mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 53.292.142.912. Walaupun mencapai target, namun pencapaian menurun menjadi 106.58%. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Administrasi Jakarta Selatan, pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 23.747.312.749 dengan realisasi sebesar Rp. 9.728.198.761 atau 38,90%.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan, terdapat beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Berikut beberapa indikasi masalah yang ada, di antaranya:

1. Objek pajak restoran yang dilakukan pemeriksaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 1.1 Objek Pajak Diperiksa**



Sumber: Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, 2021.

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa objek pajak restoran diperiksa setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2017, objek pajak diperiksa sebesar 147, kemudian tahun 2018 objek pajak diperiksa sebanyak 174, untuk tahun 2019 sebanyak 177 objek pajak diperiksa, dan untuk tahun 2020 terdapat 32 objek pajak diperiksa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukannya Wajib Pajak yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. SKPD restoran yang terbit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.2 SKPD Terbit**


Tahun	SKPD Terbit		
	Restoran	Seluruh	Persentase
2017	456	684	66.67%
2018	589	900	65.44%
2019	652	1119	58.27%
2020	71	194	36.60%

Sumber: Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, 2021.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa SKPD terbit pajak restoran setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2017, SKPD pajak restoran yang diterbitkan sebanyak 456 atau mencapai 66.67% dari total SKPD terbit, kemudian pada tahun 2018 SKPD terbit pajak restoran sebesar 589 atau 65.44% dari seluruh SKPD terbit, untuk tahun 2019 SKPD pajak restoran mencapai 652 atau 58.27% keseluruhan, dan untuk tahun 2020 SKPD pajak restoran yang diterbitkan sebesar 71 atau mencapai 36.60% dari seluruh SKPD terbit pada tahun tersebut. Berdasarkan SKPD pajak restoran yang meningkat setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa masih ditemukannya Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Indikasi Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat dari pokok kurang bayar dari hasil pemeriksaan pajak restoran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Grafik 1.2 Pokok Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Selatan**



Sumber: Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, 2021.

Dari grafik 1.2 pokok kurang bayar dari hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pokok kurang bayar dari pemeriksaan pajak restoran mencapai Rp. 9.070.998.480, untuk tahun 2018 hasil pemeriksaan pajak restoran meningkat menjadi Rp. 14.787.235.304, lalu pokok kurang bayar dari pemeriksaan pajak restoran untuk tahun 2019 merupakan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 28.217.022.621, dan pada tahun 2020 hasil pemeriksaan pajak restoran sebesar Rp. 2.490.790.770. Jika dilihat dari realisasi pemeriksaan pada tabel 1.3 penerimaan pemeriksaan pajak restoran tahun 2018 mencapai 28.61% dari total realisasi pemeriksaan, untuk tahun 2019 mencapai 52.97% dari seluruh penerimaan pemeriksaan, dan pada tahun 2020 penerimaan pemeriksaan pajak restoran mencapai 26.97% dari penerimaan pemeriksaan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan pokok kurang bayar dari hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran yang meningkat setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Melihat hal ini, dapat dikatakan masih ada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan mendorong Wajib Pajak agar lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Didasari juga pada kebutuhan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran dengan mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan tentang pemeriksaan pajak restoran yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan.

Sumber data berasal dari data primer melalui observasi dan wawancara dan data sekunder berupa dokumen, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan cara memilih orang-orang berdasarkan keterkaitan dan pemahamannya mengenai perencanaan objek penelitian penulis.

Data yang diolah pada proses analisis data dianta

Analisis data model Cresswel (2019), di mana analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan mempersiapkan data seperti mengkompilasi jawaban hasil wawancara terhadap informan, membaca dan mempelajari semua jawaban tersebut termasuk data sekunder yang berasal dari dokumen/peraturan yang terkait serta artikel jurnal yang relevan. Kemudian, menganalisis data tersebut serta menyajikan dalam bentuk deskripsi serta memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilaksanakan sebagai *law enforcement* dengan cara menguji kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak menjadi alasan utama dan tujuan utama diadakannya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak restoran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Ketetapan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Nomor 4297 Tahun 2019 Tentang Dokumen

Administrasi Pemeriksaan Pajak Daerah. Peraturan yang mengatur pajak restoran didasari pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 dan untuk peraturan materialnya didasari oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pemeriksaan pajak sangat membantu sekali dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran di Jakarta Selatan yang di mana pemeriksaan ini termasuk upaya *extra effort* untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Selain itu, pemeriksaan juga membantu dalam menemukan Wajib Pajak yang berlaku curang seperti menghindari pajak atau tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan seharusnya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran, pihak yang terlibat ialah seluruh pegawai yang berada di Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan yang nantinya akan ada yang menjadi ketua tim dan yang lainnya menjadi anggota tim yang dimuatkan di dalam surat tugas. Dari pihak yang diperiksa, yang akan terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran ialah Wajib Pajak beserta objek pajaknya. Wajib Pajak yang terlibat dapat Wajib Pajak secara pribadi maupun badan. Terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku dalam melaksanakan pemeriksaan pajak restoran. SOP ini sudah disosialisasikan kepada pelaksana pemeriksaan pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. SOP yang berlaku sudah cukup memenuhi ketentuan pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Dalam proses pemeriksaan pajak, restoran terdapat beberapa tahapan yang dibagi menjadi tahap persiapan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap pelaporan pemeriksaan.

### Tahap Persiapan Pemeriksaan

Tahap persiapan pemeriksaan merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan sendiri adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum dari Wajib Pajak yang akan diperiksa. Kegiatan yang termasuk ke dalam persiapan pemeriksaan ialah:

1. Mengumpulkan Dan Mempelajari Data Wajib Pajak

Tahap persiapan pemeriksaan dimulai dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang dibutuhkan tentang Wajib Pajak

seperti profil Wajib Pajak dan data setoran masa yang di mana data ini berasal dari sistem penerimaan pajak daerah (SP2D), data seperti riwayat pembayaran setoran masa dan perbaikan, daftar tunggakan objek pajak, jurnal penerimaan pajak daerah, daftar status objek, dan lainnya. Pemeriksa juga harus menggali informasi tentang profil Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sehingga pemeriksa memiliki informasi yang cukup. Pengenalan profil Wajib Pajak yang dimaksud ialah pengenalan lokasi Wajib Pajak, lokasi usaha Wajib Pajak, denah lokasi, dan kebiasaan lainnya yang harus diketahui seperti jam kerja, keadaan terkini usaha Wajib Pajak, dan lainnya. Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, pemeriksa melakukan analisa terhadap data-data yang telah dilakukan.

2. Menyusun Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*)

Pemeriksa membuat rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikumpulkan dan dipelajari. Dalam penyusunan rencana pemeriksaan, pemeriksa melakukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.

3. Menyusun Program Pemeriksaan (*Audit Program*)

Setelah audit plan dibuat, Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan membuat program pemeriksaan. Program pemeriksaan ialah suatu daftar langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek yang akan diperiksa yang disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap selanjutnya. Program pemeriksaan dibuat untuk menentukan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan.

4. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Pemeriksa menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, seperti Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan dan Surat Perintah Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak.

### Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan setelah tahap persiapan pemeriksaan telah dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat oleh pemeriksa nantinya akan dilakukan pada tahap ini. Setelah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Perintah Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen kepada Wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pemeriksa menunggu data-data yang diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Buku, catatan, dan dokumen yang dapat pemeriksaan minta kepada Wajib Pajak melihat karakteristik dan kondisi dari Wajib Pajak karena terdapat Wajib pajak dengan skala kecil, skala sedang, dan skala besar. Tujuan dari pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak ialah untuk meyakinkan kebenaran angka-angka dan data-data yang tercantum, serta untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Buku, catatan, dan dokumen yang diminta dapat berupa profil Wajib Pajak, data laporan harian, data laporan bulanan, bill penjualan, laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, dan data-data lainnya yang menunjang untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Setelah data dan dokumen yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya pemeriksa melakukan analisis dan pengujian terhadap buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak berdasarkan metode dan teknik yang telah ditentukan pada program pemeriksaan yang telah disusun. Hasil pemeriksaan harus berdasarkan pada bukti yang kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan. Hasil dari analisa dari identifikasi dan mempelajari buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak akan dimuat di dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP ialah kumpulan dokumentasi dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dan data, bukti, atau keterangan lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dapat ditemukan berupa kurang bayar, lebih bayar, dan nihil.

Setelah ditemukan hasil pemeriksaan, pemeriksa akan memberitahukan kepada Wajib Pajak hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Pemberitahuan ini dilakukan dengan

menerbitkan dan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, pemeriksa menyampaikan kepada Wajib Pajak bagaimana hasil perhitungan dan hasil pemeriksaan yang bersifat sementara. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat menolak hasil pemeriksaan dan nantinya diberi waktu untuk melakukan sanggahan terhadap hasil temuan pemeriksaan. Dalam melakukan sanggahan, Wajib Pajak perlu menyertakan data-data yang mendukung atas sanggahannya untuk dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sementara.

Setelah mencapai kesepakatan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak terhadap hasil sementara, tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran ialah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau *closing conference*. pemeriksa membuat dan menyampaikan Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Undangan *Closing* kepada Wajib Pajak. Dalam *closing conference*, pemeriksa menyampaikan kepada Wajib Pajak risalah pembahasan akhir, ikhtisar, serta penandatanganan persetujuan dari hasil pemeriksaan yang telah disetujui.

### **Tahap Pelaporan Pemeriksaan**

Pada tahap pelaporan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan akan dimuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan laporan dari seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. LHP disusun secara jelas dan singkat mengenai ruang lingkup atau hal-hal yang diperiksa sesuai tujuan pemeriksaan, kesimpulan dari pemeriksaan yang didukung dengan temuan yang ada, dan memuat informasi lainnya terkait pemeriksaan. LHP dibuat berdasarkan dari KKP.

Setelah LHP dibuat, seluruh dokumen yang telah dibuat dan diterbitkan akan dikumpulkan. Kumpulan data ini nantinya akan digabungkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan yang nantinya akan didisposisikan dan ditindaklanjuti oleh Subbidang Penagihan yang bertujuan untuk dilakukan penetapan pembuatan nota perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD sendiri terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan**

#### **a. Faktor Internal**

1. **Beban Tugas Yang Diberikan Tinggi**  
Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak restoran, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta diberikan target pemeriksaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah untuk dicakup dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan. Hal ini tidak sesuai karena seharusnya pemeriksaan hanya sebagai extra effort untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. **Kurangnya Sumber Daya Manusia**  
Terbatasnya tenaga sumber daya manusia menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Terbatasnya jumlah pemeriksa yang berada di Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan yakni hanya 7 (tujuh) belum sebanding dengan cakupan wilayah yang diawasi oleh Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan yaitu 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kota Jakarta Selatan. Hal ini juga didukung dengan Wajib Pajak restoran yang terus meningkat setiap tahunnya.
3. **Sistem Yang Belum Terintegrasi**  
Sejalan dengan perkembangan teknologi, pengembangan sistem sangat membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak agar lebih praktis dan lebih efisien. Sistem yang dikembangkan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan guna mendapat informasi tentang subjek pajak dan objek pajak. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan sistem yang belum terintegrasi antara satu sama lain sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran. Sistem yang tidak terintegrasi antara satu sama lain membuat adanya data yang harus memasukkan secara manual. Hal ini menyebabkan waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih lama.

**b. Faktor Eksternal****1. Wajib Pajak Tutup**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran, ditemukannya Wajib Pajak yang tutup namun surat pemeriksaan sudah terbit. Hal ini menghambat pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan pemeriksa harus mencari atau membuat ulang daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Hal ini menghambat karena membuat waktu pemeriksaan yang sudah disusun sesuai RKPT menjadi terhambat.

**2. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakannya**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang optimal didukung kerja sama dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya membuat pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran menjadi terhambat. Contoh kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya ini seperti menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak, berperilaku tidak kooperatif saat pelaksanaan pemeriksaan, tidak memberi data yang diminta untuk pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak enggan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan, menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan, tidak beritikad baik dan justru menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti tidak bisa dihubungi, mengulur-ulur waktu, dan tidak berada di tempat saat pemeriksa mencoba menemui Wajib Pajak. Berdasarkan wawancara dengan fiskus, kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakannya disebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

**3. Wajib Pajak Mencoba Menghindari Pajak**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, masih ditemukan Wajib Pajak yang mencoba untuk menghindari pemeriksaan pada objek usahanya. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang mencoba menghindari pemeriksaan mencoba untuk mencari dukungan yang dapat membuat penghambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

**Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Restoran Pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan****1. Prioritas Pemeriksaan**

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran dapat dilakukan dengan prioritas pemeriksaan. Dalam membuat RKPT, analisa risiko menjadi hal yang penting dalam menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang hasil dari analisa risiko terindikasi di risiko tinggi dapat lebih diutamakan untuk dilakukan pemeriksaan, namun dengan pertimbangan bagaimana hasil untuk Wajib Pajak yang berada terindikasi di risiko sedang dan risiko rendah.

**2. Penambahan Sumber Daya Manusia**

Penambahan sumber daya manusia menjadi salah satu upaya dalam meringankan beban kerja yang ada di Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan. Kepala Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan mengajukan penambahan kepada Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan agar nantinya dipertimbangkan untuk penambahan pegawai pada Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan. Hal ini diharapkan selain membuat lebih ringan beban kerja yang ada juga membuat pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat.

**3. Diklat Pemeriksaan Untuk Fiskus**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, Kepala Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan mengajukan pegawai yang sekiranya butuh pengembangan melalui diklat. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan, kendala, serta strategi yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Dengan begitu, diharapkan pemeriksa lebih baik dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan lebih optimal.

**4. Peningkatan Sistem Pemeriksaan**

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran, pembaharuan sistem yang ada sangat

berpengaruh agar pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran lebih efektif dan efisien. Jika sistem yang ada sudah terintegrasi antara satu sama lain, maka dapat mempermudah fiskus dalam menggunakan sistem tersebut dan memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan.

#### 5. Meminta Bantuan Pihak Lain

Dalam menyelesaikan kendala terhadap Wajib Pajak yang mencoba untuk menghindari pajak, Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan mencoba meminta bantuan kepada Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, serta pihak-pihak lainnya yang terkait guna pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pemeriksaan dari mulai tahap persiapan, pemeriksaan sampai pelaporan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan telah mengacu pada peraturan maupun Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Pemeriksaan pajak restoran membantu meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti selanjutnya mencoba memberi saran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak khususnya pajak restoran agar dapat berjalan dengan lebih maksimal. Adapun saran-saran yang diberikan ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang pajak khususnya pajak restoran secara tepat dan merata sehingga dapat menghindari hal-hal ketidaktahuan Wajib Pajak tentang pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan membuat media sosial yang nantinya dapat menginformasikan hal-hal terkait perpajakan. Selain itu dapat membuat website yang mencakup seluruh peraturan, data, dan hal lainnya yang tergabung menjadi satu sehingga mudah diakses.
2. Meningkatkan sistem yang ada, baik sistem pada fiskus maupun sistem yang diakses oleh Wajib Pajak sehingga

memudahkan fiskus dan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut.

3. Menambah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang pemeriksa serta mengoptimalkan kualitas pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan lebih baik dan efisien mengingat banyaknya beban kerja yang ada di Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan. Serta dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat bersikap lebih tegas sehingga memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban perpajakannya.
4. Dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang sudah patuh akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan antusiasme Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepada Wajib Pajak restoran di Kota Jakarta Selatan dapat lebih mencari tahu, memahami, dan mengerti terhadap pengetahuan serta peraturan-peraturan yang berlaku terhadap usahanya, sehingga kesadaran atas kewajiban perpajakannya juga lebih tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul Halim, I. R. (2020). *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT. Indeks.

### **Jurnal**

Albi, I., Suyadi, I., & Sulasmiyati, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1, Jurnal Per.*

Aminah, S. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Bagi Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Skripsi Mahasiswa Universitas Brawijaya.*

Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.*

Rahman, A. L., Astuti, E. S., & Saifi, M. (2016). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak*. (Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1).

Rosanty, R. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi Mahasiswa Institute Perbanas.*

RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, 2(2)*, 115–143.

Syahfitri, I. (2019). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Wati, B. F. K. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 115 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Surat Ketetapan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Nomor 4297 Tahun 2019 Tentang Dokumen Administrasi Pemeriksaan Pajak Daerah.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.